

**ANALISIS HAKIM UNTUK PENENTUAN MASA IDDAH
DALAM PERKARA CERAI GUGAT DAN CERAI TALAK
(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)**

Tegar Windu Prawira¹, Afandi², Ahmad Syaifudin³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249

Email: 22101021133@unisma.ac.id

ABSTRACT

Although the Judge's Analysis does not have binding legal force, this Legal Consideration can be used as a reference in determining the same case in the future so that there is uniformity in the judge's decision. Then, there are differences in the determination of the iddah period in the case of a contested divorce and divorce, which basically a contested divorce can carry out iddah when the case has been decided by the judge and has permanent legal force, while a divorce must wait when the husband or the plaintiff reads the pledge of divorce. From the research conducted by this author, it can be concluded that the Judge's Analysis is also no less important because the judge's consideration can also determine if the same case occurs in the future..

Keywords: *Marriage; Divorce; Iddah Period*

ABSTRAK

Analisis Hakim walau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat tetapi Pertimbangan Hukum ini dapat dijadikan acuan dalam menentukan perkara yang sama di kemudian hari agar terjadinya keseragaman dalam putusan hakim. kemudian, terdapat perbedaan dalam penentuan masa iddah dalam perkara cerai gugat dan cerai talak yang pada dasarnya cerai gugat dapat melaksanakan iddah ketika perkara sudah diputus oleh hakim dan telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan cerai talak haruslah menunggu ketika suami atau dari pihak penggugat membacakan ikrar talak. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bisa ditarik kesimpulan bahwa Analisis Hakim ini juga tidak kalah penting dikarenakan adanya pertimbangan hakim juga dapat menentukan jika terjadi perkara yang sama di kemudian hari.

Kata Kunci: *Perkawinan; Perceraian; Masa Iddah*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah hubungan emosional antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan langgeng dengan berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ajaran Islam, pernikahan dianggap sebagai bagian dari ibadah.⁴ Pernikahan juga merupakan salah satu sunnatullah atas

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁴ Habib Ismail and Nur Alfi Khotamin, 'Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)', *JURNAL MAHKAMAH*, 2.1 (2017), p. 135, doi:10.25217/jm.v2i1.81.

seluruh ciptaan-Nya, tidak terkecuali manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.⁵ Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum [30]: 21 bahwa

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Dalam pandangan Islam, pernikahan bukan sekadar masalah hukum, keluarga, atau budaya, melainkan merupakan suatu aspek agama yang penting, karena dilaksanakan untuk mengikuti sunnah Allah dan Nabi. Pernikahan bukan hanya bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan sementara, tetapi untuk membangun kehidupan bersama yang langgeng dan penuh berkah. Oleh karena itu, pernikahan memiliki peranan yang sangat vital dalam kehidupan manusia, melibatkan berbagai dimensi, seperti sosial, politik, dan ekonomi, yang saling berhubungan dan dapat memicu konflik, sehingga menciptakan tantangan yang kompleks.⁶

Masalah-masalah perkawinan yang timbul antara lain ialah pernikahan dini pada usia yang relatif belia, pernikahan berbeda keyakinan atau agama yang dianutnya, pernikahan berbeda dalam status kewarganegaraannya serta pernikahan siri tanpa peresmian dari Negara yang nantinya bisa timbul masalah baru yakni perceraian.

Berbagai kasus perceraian menunjukkan bahwa terdapat banyak penyebab yang dapat memicu konflik antara suami dan istri. Beberapa di antaranya meliputi masalah ekonomi, pembagian peran dalam keluarga, pola pengasuhan anak, kehadiran orang ketiga, dan faktor lainnya. Dari berbagai penyebab tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terbuka dan intensif antara pasangan sangat diperlukan agar masing-masing dapat saling memahami dan menghargai posisi satu sama lain. Akan tetapi banyak sekali kasus keluarga tersebut menunjukkan bahwa tidak ada lagi kesempatan bagi suami istri untuk bercerita dan saling mendengarkan sehingga tidak dapat mengetahui posisi dan keadaan pihak lainnya.⁷ Dalam

⁵ Rusdaya Basri, *FIQH MUNAKAHAT: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (CV Kaaffah Learning Center, 2019).

⁶ A Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Gemilang Publisher, 2019).

⁷ Ahmad Bastomi and Pinastika Prajna Paramita, 'Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah', *JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN*, 5 (2021), pp. 490–500.

perceraian ini menimbulkan beberapa akibat hukum yang salah satunya adalah masa tunggu atau yang cukup dikenal sebagai masa iddah’.

Setelah itu, ada suatu kewajiban dalam melaksanakan masa iddah setelah perceraian ini. Telah tertulis dalam AlQur’an yaitu dalam keadaan apapun yang dialami oleh wanita, ia wajib melaksanakan iddah. Allah Swt berfirman dalam surat Al Baqoroh ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”⁸

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim dalam menentukan perceraian pada perkara cerai gugat dan cerai talak di pengadilan Agama Kota Malang? Apakah terdapat perbedaan penetapan masa iddah dalam perkara cerai gugat dan cerai talak berdasarkan pertimbangan hakim?

Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang digunakan hakim dalam memutuskan perceraian pada perkara cerai gugat dan cerai talak di pengadilan, mengetahui dan menjelaskan perbedaan atau persamaan dalam penetapan masa iddah antara perkara cerai gugat dan cerai talak berdasarkan pertimbangan hakim.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan studi dokumen. Selanjutnya data yang diperoleh dikaji dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dimana peneliti mengolah data dengan menggunakan metode analisis yang bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian dalam cerai talak dan gugat, kemudian mengaitkannya dengan aspek teknis pelaksanaan pendaftaran perceraian dan penentuan masa iddah dalam perkara cerai gugat dan cerai talak.

PEMBAHASAN

A. Analisis Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat Dan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kota Malang

Menjaga keutuhan pernikahan sering kali menjadi tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Tidak sedikit pasangan yang menghadapi goncangan di tengah perjalanan akibat

⁸ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur’an Per Kata: Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*, 2nd edn (Maghfirah Pustaka, 2009).

berbagai ancaman yang berpotensi merusak hubungan suami istri. Jika tidak diatasi, ikatan pernikahan bisa melemah dan berujung pada perceraian.⁹

Setiap keputusan hakim didasarkan pada alasan-alasan utama yang menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan putusan.¹⁰ Salah satu faktor utama dalam pembuatan putusan di lembaga peradilan adalah *ratio decidendi*, yaitu pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. *Ratio decidendi* dapat diartikan sebagai pemikiran hakim yang menjadi dasar dalam merumuskan amar putusan.¹¹ Hakim mempertimbangkan filosofi dasar yang berkaitan dengan landasan hukum serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan inti perkara. Selain itu, hakim juga memiliki motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Istilah lain yang memiliki makna serupa dengan *ratio decidendi* antara lain *legal reasoning* dan *the ground of reason the decision*.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Sriyani, M.H selaku salah satu hakim yang menganani perkara perceraian menambahi tentang *ratio decidendi* Hakim dalam memutuskan perceraian, beliau mengatakan:

“Jadi relevan ya meskipun Pertimbangan Hakim tidak mengikat secara hukum, dalam Pertimbangan ini dapat memberikan panduan yang jelas bagi hakim selanjutnya dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan hal yang sama, yang membantu supaya menjaga keseragaman putusan di pengadilan.”¹³

Hal tersebut juga di ungkapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Ibu Nur Ita Aini, S.H., M.Hes, beliau mengatakan:

“Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian ini pastinya tetap berpedoman kepada KHI dan syariat agama, sedangkan seseorang yang ingin bercerai juga wajib menaati aturan ketika hendak mendaftar perceraian tersebut, contohnya

⁹ Ramdani Wahyu Sururie and Harry Yuniardi, ‘Perceraian dalam Keluarga Muslim di Jawa Barat’, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12.2 (2018), pp. 263–80 (p. 269), doi:10.24090/mnh.v12i2.1361.

¹⁰ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), p. 190.

¹¹ Mochammad Alfi Muzakki, ‘Ratio Decidendi Hakim MA Dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pemalsuan Surat (Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA Nomor 183 PK/Pid/2010).’, *Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*, 2011.

¹² Endra Wijaya, ‘Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia (kajian Putusan nomor 2189/Pid.B/2007/Pn.jkt.sel)’, *Jurnal Yudisial*, III Nomor 2 (2010), pp. 109–121.

¹³ Sriyani, 2024.

SEMA nomor 3 tahun 2023 itu mensyaratkan wajib 6 bulan yang ingin bercerai. Tapi ya tetap mas menaati aturan yang ada dan salah satunya juga berpedoman kepada KHI.”¹⁴

Selanjutnya, Hakim harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini mencakup memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan konstitusi, undang-undang, dan putusan pengadilan sebelumnya yang relevan dengan kasus yang sedang diputuskan. Penting bagi Hakim untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak hanya sesuai secara teknis dengan hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Tidak hanya itu, Hakim juga harus mempertimbangkan aspek keadilan substansial. Ini berarti bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memperhatikan aspek teknis hukum, tetapi juga memperhitungkan dampak sosial, moral, dan kemanusiaan dari keputusan tersebut.

Dalam memutuskan perkara perceraian, hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang mendasarinya. Jika alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perceraian yang diatur dalam undang-undang, maka hakim tidak boleh menghambat atau mempersulit proses perceraian bagi pihak-pihak yang mengajukannya.

Adapun yang menjadi pertimbangan yuridis bagi hakim Pengadilan Agama Kota Malang, sebagaimana penjelasan yang diberikan oleh Hakim Ibu Sriyani bahwasanya beliau berkata :

“Tentu saja. Dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian, kami, para hakim, harus berpegang teguh pada ketentuan hukum yang berlaku untuk memastikan keadilan tercapai. Pertama, kami merujuk pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. selain itu, kami juga mempertimbangkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan. Pasal ini menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi kami harus mengevaluasi bukti-bukti yang menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi sudah mencapai titik di mana rekonsiliasi tidak lagi memungkinkan. Terkhusus di pengadilan agama pasti kan pasangan yang beragama Islam mas, jadi kami juga merujuk pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal ini menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang menyebabkan

¹⁴ Nur Ita Aini, 2024.

tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Ini sejalan dengan peraturan pemerintah yang saya sebutkan tadi, dan memberikan dasar hukum tambahan khusus bagi pasangan Muslim”¹⁵.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian, para hakim, berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku untuk memastikan keadilan. Hakim merujuk pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa perselisihan terus-menerus tanpa harapan hidup rukun bisa menjadi alasan perceraian. Di pengadilan agama, kami juga mengacu pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sejalan dengan peraturan tersebut, khusus bagi pasangan Muslim. Kami mengevaluasi bukti-bukti untuk memastikan bahwa perselisihan yang terjadi memang tidak memungkinkan rekonsiliasi.

Saat memutuskan perkara perceraian Hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan perceraianya walaupun perkara tersebut cerai gugat ataupun cerai talak haruslah sesuai dengan undang-undang dan tidak mempersulit para pihak yang akan bercerai. Hakim juga harus mengikuti prosedur mediasi sebelum memutuskan perceraian dan memperhitungkan berbagai aspek hukum yang relevan, terutama dalam konteks hukum Islam bagi pasangan Muslim di Pengadilan Agama Kota Malang

B. Perbedaan Penetapan Masa Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat Dan Cerai Talak Berdasarkan Pertimbangan Hakim.

Masa iddah merupakan suatu periode menunggu yang diwajibkan bagi perempuan setelah perceraian atau kematian suaminya sebelum ia diperbolehkan menikah lagi. Dalam konteks perceraian, masa iddah memiliki dua fungsi utama: sebagai masa perenungan dan peluang untuk rujuk bagi suami-istri serta memastikan tidak adanya kehamilan sebelum perempuan melanjutkan ke pernikahan berikutnya. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 228 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : “Wanita-wanita yang diceraikan hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’ (suci)”

¹⁵ Sriyani, 2024.

Masa iddah adalah periode menunggu yang harus dijalani oleh perempuan setelah diceraikan oleh suaminya. Tujuan dari masa ini adalah untuk memastikan apakah perempuan tersebut dalam keadaan hamil, mengalami haid, atau tidak. Setiap perempuan yang bercerai atau ditinggal wafat oleh suaminya wajib menjalani masa iddah. Ketentuan mengenai masa iddah diatur dalam Al-Qur'an, Hadits, Ijma' Fiqih, serta pendapat para ulama. Selain itu, regulasi terkait juga tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang sering dijadikan pedoman oleh aparaturnegara, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), di antaranya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 153 dan 154 dijelaskan bahwa:

- a. Untuk perceraian melalui talak, masa iddah berlangsung selama tiga kali suci bagi perempuan yang masih mengalami haid.
- b. Untuk perempuan yang hamil, masa iddah berlaku hingga melahirkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait yaitu Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Ibu Sriyani, S.H., M.H terkait dengan pendapat mengenai bagaimana penentuan awal masa Iddah, sebagai berikut:

“Dalam menetapkan masa iddah, Pengadilan Agama berpedoman pada dasar hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i. Saat hakim menjatuhkan talak satu ba'in dalam perkara cerai gugat, ia akan menanyakan kepada penggugat apakah dalam keadaan suci atau sedang menstruasi untuk menentukan awal perhitungan masa iddah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masa iddah mulai dihitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu 14 hari setelah diputuskan dan tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.”¹⁷

Hal senada juga diberikan oleh Hakim Ibu Nur Ita Aini, S.H., M.Hes., yang berpendapat sebagai berikut:

“Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), masa iddah dihitung sejak penetapan memiliki kekuatan hukum tetap. Suatu penetapan dianggap berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari sejak dibacakan, asalkan

¹⁶ Ahmad Khoiri and Asyharul Muala, 'IDDAH DAN IHDAD BAGI WANITA KARIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', *JIL: Journal of Islamic Law*, 1.2 (2020), pp. 256–73, doi:10.24260/jil.v1i2.71.

¹⁷ Sriyani, 2024.

tidak ada upaya hukum seperti banding. Sementara itu, dalam kasus cerai talak, masa iddah dimulai sejak pembacaan ikrar talak.”¹⁸

Dalam praktiknya, perbedaan penentuan masa iddah memberikan implikasi hukum yang signifikan terhadap hak dan status perempuan pascaperceraian. Perbedaan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

a. Cerai Talak

Dalam kasus cerai talak, suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak setelah melewati tahapan mediasi dan pembuktian di pengadilan. Masa iddah dihitung sejak talak diucapkan di hadapan sidang pengadilan.

Seperti yang sudah disampaikan oleh Hakim Ibu Sriyani mengenai perceraian yang di daftarkan dengan cerai talak yaitu :

“Untuk penentuan iddah jika daftarnya dengan cerai talak ya dihitung setelah suami mengucapkan ikrar talak di persidangan.”¹⁹

Pada prinsipnya, perhitungan masa iddah dalam kasus cerai talak dimulai setelah permohonan izin suami untuk menjatuhkan talak dikabulkan. Karena talak merupakan hak suami, ia memiliki kewenangan untuk tidak menjatuhkannya meskipun pengadilan telah mengabulkan permohonan tersebut. Pembacaan ikrar talak harus dilakukan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan setelah putusan. Jika dalam periode tersebut talak tidak diucapkan, maka putusan dianggap batal. Dalam cerai talak, perkawinan resmi berakhir sejak ikrar talak dibacakan, sehingga masa iddah dimulai dari saat itu.

Dalam cerai talak, perempuan berhak memperoleh nafkah iddah dan mut'ah selama masa iddah, karena perceraian diajukan oleh suami. Hal ini diatur dalam Pasal 149 KHI yang menyatakan bahwa kewajiban suami mencakup nafkah selama masa iddah, mut'ah, dan nafkah anak jika ada.

Dalam cerai talak, status hukum perempuan masih "menggantung" selama masa iddah, karena adanya potensi rujuk. Hal ini seringkali berdampak pada psikologis perempuan, terutama dalam konteks sosial dan budaya yang menilai status janda secara negatif.

Dalam Penentuan masa iddah berlaku mulai kapan untuk cerai talak ini, Ibu Sriyani Menyampaikan :

¹⁸ Nur Ita Aini, 2024.

¹⁹ Sriyani, 2024.

“Untuk waktu penerapan masa iddah ini akan dilaksanakan ketika pemohon atau suami sudah membacakan ikrar talak dan keadaan istri tidak haid maka iddah akan berlangsung selama tiga kali suci”²⁰

b. Cerai Gugat

Dalam kasus cerai gugat, perceraian terjadi atas permintaan istri yang merasa hak-haknya telah dilanggar. Masa iddah dalam cerai gugat dimulai sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).²¹

Dengan pernyataan diatas juga diberikan oleh Hakim, Ibu Sriyani yang mengatakan bahwa:

“Cerai gugat ini berbeda dengan cerai talak dikarenakan cerai gugat ini diajukan oleh istri dan juga penentuan iddahnya setelah putusan itu sudah BHT atau berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lagi atau banding”²²

Ibu Hakim Nur Ita Aini juga menambahkan cerai gugat bahwasannya:

“Dalam Cerai gugat ini juga harus dilihat bahwa ini putusan verstek atau biasa yang dimaksud biasa adalah tergugat atau suami hadir dalam muka persidangan, sedangkan yang dimaksud verstek adalah ketika tergugat atau suami tidak hadir pada pembacaan putusan.”²³

Berbeda dengan cerai talak, dalam kasus cerai gugat, perceraian dianggap sah setelah putusan Pengadilan Agama memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau 14 hari sejak pemberitahuan putusan jika tergugat tidak hadir (verstek). Perceraian ini dianggap berlaku dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dari ketetapan inilah masa iddah bagi perempuan dalam kasus cerai gugat mulai dihitung.

Ibu Hakim Sriyani juga menambahkan mengenai penentuan masa iddah berlangsung dari cerai gugat:

“Untuk penerapan masa iddah dalam cerai gugat ini dihitung ketika sudah diputus dan pada pembacaan putusan penggugat atau istri tidak haid maka langsung pada

²⁰ Sriyani, 2024.

²¹ Muhammad Najib Daud Muhsin and Hulaimi Azhari, ‘Masa ‘Iddah Pasca Perceraian Dalam Kacamata Teori Mubadalah’, *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 23.01 (2023), pp. 91–110, doi:10.21274/dinamika.2023.23.01.91-110.

²² Sriyani, 2024.

²³ Nur Ita Aini, 2024.

hari itu iddah berlangsung tetapi jika dalam pembacaan putusan dalam keadaan haid tetapi 4 hari atau 7 hari lagi sudah suci maka iddah dihitung bulan depannya dengan masih 1 kali suci.”²⁴

Secara umum, perhitungan masa iddah dalam cerai gugat dimulai dari gugatan yang diajukan oleh istri. Jika gugatan tersebut dikabulkan, maka Pengadilan Agama akan mengeluarkan putusan perceraian. Dalam cerai gugat, masa iddah baru mulai dihitung setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu 14 hari setelah putusan dijatuhkan. Jika verstek dihitung 14 hari ketika suami baru mengetahui putusan cerai tersebut.

Jika dalam batas waktu pengajuan upaya hukum terdapat keberatan atau banding, maka perkawinan belum dianggap putus dan masa iddah belum dimulai. Namun, jika dalam proses upaya hukum perkawinan tetap dinyatakan berakhir, maka masa iddah mulai dihitung sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Intinya, perhitungan masa iddah baru dimulai setelah putusan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, telah berkekuatan hukum tetap. Sebelum putusan tersebut final, hubungan antara penggugat dan tergugat masih dianggap sebagai suami istri.

Dalam cerai gugat, suami tidak memiliki hak rujuk selama masa iddah karena perceraian terjadi atas inisiatif istri. Dengan demikian, status perempuan dalam perceraian ini lebih tegas dan final dibandingkan cerai talak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Analisis Hakim walau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti Undang-Undang, berperan penting dalam menentukan perkara cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama Kota Malang didasarkan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan ketentuan syariat Islam yang berlaku. Hakim mempertimbangkan kondisi biologis istri dan urgensi perceraian sebagai faktor utama dalam menetapkan masa iddah. Pertimbangan Hakim ini membantu dalam menjaga keseragaman putusan di pengadilan, meskipun keputusan akhir tetap bergantung pada kesesuaian alasan dan bukti yang diajukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, SEMA dan Undang-Undang saling melengkapi dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara perceraian di

²⁴ Sriyani, 2024.

Pengadilan Agama Kota Malang serta untuk penentuan iddah sendiri tetap memakai dan menaati pada UU perkawinan No 1 tahun 1974 yg telah diubah dengan UU No 16 Tahun 2019, PP No 9 Tahun 1975, KHI dan PERMA No 1 Tahun 2016.

2. Perbedaan dalam penetapan masa *Iddah* dalam perkara cerai Gugat dan Cerai Talak sangatlah berbeda dikarenakan Cerai Gugat waktu dimulainya masa iddah ketika perkara sudah diputus dan pihak suami sudah mendapatkan surat pemberitahuan perceraian atau pihak suami sudah hadir dalam putusan dibacakan dan Berkekuatan Hukum Tetapi untuk melaksanakan perkawinan tetap tidak bisa walaupun sudah mendapatkan akta cerai, dikarenakan istri atau penggugat harus menjalani iddah terlebih dahulu sedangkan Cerai Talak waktu dalam masa *Iddah* dimulai ketika pihak Pria atau Suami sudah menjatuhkan atau membacakan Ikrar Talak di muka persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Rusdaya, *FIQH MUNAKAHAT: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (CV Kaaffah Learning Center, 2019)
- Bastomi, Ahmad, and Pinastika Prajna Paramita, 'Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah', *JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN*, 5 (2021), pp. 490–500
- Daud Muhsin, Muhammad Najib, and Hulaimi Azhari, 'Masa 'Iddah Pasca Perceraian Dalam Kacamata Teori Mubadalah', *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 23.01 (2023), pp. 91–110, doi:10.21274/dinamika.2023.23.01.91-110
- Hatta, Ahmad, *Tafsir Qur'an Per Kata: Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*, 2nd edn (Maghfirah Pustaka, 2009)
- Ismail, Habib, and Nur Alfi Khotamin, 'Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)', *JURNAL MAHKAMAH*, 2.1 (2017), p. 135, doi:10.25217/jm.v2i1.81
- Ja'far, A Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Gemilang Publisher, 2019)
- Khoiri, Ahmad, and Asyharul Muala, 'IDDAH DAN IHDAD BAGI WANITA KARIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', *JIL: Journal of Islamic Law*, 1.2 (2020), pp. 256–73, doi:10.24260/jil.v1i2.71
- Mochammad Alfi Muzakki, 'Ratio Decidendi Hakim MA Dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pemalsuan Surat (Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA Nomor 183 PK/Pid/2010).', *Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*, 2011

Sriyani, 2024

Sururie, Ramdani Wahyu, and Harry Yuniardi, 'Perceraian dalam Keluarga Muslim di Jawa Barat', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12.2 (2018), pp. 263–80, doi:10.24090/mnh.v12i2.1361

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010)

Wijaya, Endra, 'Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia (kajian Putusan nomor 2189/Pid.B/2007/Pn.jkt.sel)', *Jurnal Yudisial*, III Nomor 2 (2010), pp. 109–21